



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASEP SUNANDAR Bin TEGUH SUWANDI;**
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : SP2 RT.005 Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur atau Base Camp PKS 4 PT.Swakarsa DSN Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal .10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 19 Desember 2022;


Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Nadya Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SUNANDAR Bin TEGUH SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP SUNANDAR Bin TEGUH SUWANDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Warna Hitam Type Narso 20 Dengan Imei 867753050226196/ 08775305026188 Dan Nomor Simcard 082245768780

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan


Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ASEP SUNANDAR Bin TEGUH SUWANDI** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di KM 07 Jln. Poros HTI Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.AHMAD menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr.AHMAD, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr.AHMAD kemudian terdakwa bagi menjadi poketan besar dan poketan kecil, lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr.AHMAD untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada anggota sdr.AHMAD selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wita Saksi SASMOYO (Berkas Terpisah) datang ke tempat terdakwa lalu terdakwa mengajak Saksi SASMOYO untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada anggota Sdr.AHMAD kemudian terdakwa dan Saksi SASMOYO menuju ke tempat Saksi SASMOYO, lalu terdakwa mengambil poketan kecil narkotika jenis shabu dari dalam tas selempangnya dan menyerahkannya kepada Saksi SASMOYO selanjutnya terdakwa dan Saksi SASMOYO menuju ke SP4 menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam scotlet pink dengan No.Pol KT-6798-JG untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut namun saat melintas di Sp.4 Jalan Wijaya Kusuma Desa Marga Mulya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur diamankan oleh Saksi ALAN LANGET dan Saksi MUNIF DWI PRAYOGO selaku anggota Polsek Kongbeng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna warna putih didalam kantong jaket/jumper warna hitam Saksi SASMOYO lalu dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa terdakwa dan Saksi SASMOYO masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Saksi SASMOYO kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Saksi SASMOYO menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna merah di lantai kamar yang berisi 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19,74 (Sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya didalam bungkus rokok Sampoerna, 99 (Sembilan puluh sembilan) buah plastik klip bening ukuran sedang, 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang berisi pipet kaca, 1 buah sedotan putih, 2 (dua) buah sedotan kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Bengalon untuk diproses lebih lanjut

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika milik terdakwa dan Saksi SASMOYO sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 229/11066.07/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :

2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 20,42 (dua puluh koma empat dua) gram besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 19,59 (sembilan belas koma lima sembilan) gram disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pengujian laboratorium

Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06335/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor = 13311/2022NNF dan 13312/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr.AHMAD (Daftar Pencarian Orang) untuk terdakwa antarkan kepada anggota Sdr.AHMAD tanpa ada memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASEP SUNANDAR Bin TEGUH SUWANDI pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di KM 07 Jln. Poros HTI Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.AHMAD menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr.AHMAD, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr.AHMAD kemudian terdakwa bagi menjadi poketan besar dan poketan kecil, lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr.AHMAD untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada anggota sdr.AHMAD selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wita Saksi SASMOYO (Berkas Terpisah) datang ke tempat terdakwa lalu terdakwa mengajak Saksi SASMOYO untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada anggota Sdr.AHMAD kemudian terdakwa dan Saksi SASMOYO menuju ke tempat Saksi SASMOYO, lalu terdakwa mengambil poketan kecil narkotika jenis shabu dari dalam tas selempangnya dan menyerahkannya kepada Saksi SASMOYO selanjutnya terdakwa dan Saksi SASMOYO menuju ke SP4 menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam scotlet pink dengan No.Pol KT-6798-JG untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut namun saat melintas di Sp.4 Jalan Wijaya Kusuma Desa Marga Mulya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur diamankan oleh Saksi ALAN LANGET dan Saksi MUNIF DWI PRAYOGO selaku anggota Polsek Kongbeng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna warna putih didalam kantong jaket/jumper warna hitam Saksi SASMOYO lalu dilakukan introgasi dan didapatkan informasi bahwa terdakwa dan Saksi SASMOYO masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Saksi SASMOYO kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi SASMOYO menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna merah di lantai kamar yang berisi 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 19,74 (Sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram beserta plastik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya didalam bungkus rokok Sampoerna, 99 (Sembilan puluh sembilan) buah plastik klip bening ukuran sedang, 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang berisi pipet kaca, 1 buah sedotan putih, 2 (dua) buah sedotan kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Bengalon untuk diproses lebih lanjut

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika milik terdakwa dan Saksi SASMOYO sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 229/11066.07/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :

2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 20,42 (dua puluh koma empat dua) gram besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 19,59 (sembilan belas koma lima sembilan) gram disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pengujian laboratorium

Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06335/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si.,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor = 13311/2022NNF dan 13312/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam memiliki narkotika golongan I, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.


Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUNIF DWI PRAYOGO Bin SUYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Sasmoyo dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Wijaya Kusuma Desa Marga Mulya RT 001 Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Sasmoyo dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Hp Realme warna hitam, sedangkan dari saksi Sasmoyo ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket narkoba jenis shabu seberat 20, 42 (dua puluh koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya, 99 (sembilan puluh sembilan) buah plastik klip bening ukuran sedang, 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah Pipet kaca lengkap dengan karetinya, 1 (satu) buah sedotan putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro tempat menyimpan pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan kecil sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah tas selempang merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, 1 (satu) helai jaket / jempur warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam scotlet pink dengan No. Pol. KT-6798-JG;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Sasmoyo shabu yang ditemukan dari penguasaannya tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan benar Terdakwa sebagai pemilik dari shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Sasmoyo ketika mereka berada di dalam rumah saksi Sasmoyo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi Sasmoyo kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Sasmoyo dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 19, 74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya di dalam bungkus rokok Sampoerna, sehingga ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat total 20, 42 (dua puluh koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya, selain itu ditemukan pula plastik klip ukuran sedang dan kecil, korek api gas, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro tempat menyimpan pipet kaca lengkap dengan karetinya, sedotan putih dan sedotan kecil, serta timbangan digital;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut sesuai perintah Ahmad untuk diantarkan kepada anggota Ahmad yang merupakan orang HTI untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





diserahkan shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dan anggota Ahmad orang pantun untuk diserahkan shabu sebanyak 1 (satu) poket ukuran besar, akan tetapi belum sempat shabu tersebut diserahkan, Terdakwa dan saksi Sasmoyo sudah terlebih dahulu Saksi amankan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dari Ahmad yang merupakan teman dari Terdakwa dengan cara Terdakwa diminta untuk mengambil shabu ke tempat yang telah diarahkan Ahmad untuk kemudian shabu tersebut diantarkan kepada anggota Ahmad;
- Bahwa peran saksi Sasmoyo yaitu menemani Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada anggota Ahmad;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sasmoyo tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Sasmoyo dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan kedua orang tua saksi Sasmoyo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Sasmoyo bahwa baru pertama kali ini Terdakwa dan saksi Sasmoyo menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

2. **SASMOYO Als MOYO Bin EDI KAERUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Wijaya Kusuma Desa Marga Mulya RT 001 Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dilakukan penangkapan, Saksi bersama Terdakwa dalam perjalanan menuju lapangan Desa Marga Mulya untuk mengantarkan pesanan shabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam scotlet gambar pink No KT 6798 JG dimana posisi Saksi yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Hp Realme warna hitam, sedangkan dari Saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastiknya terbungkus dalam bungkus rokok sampoerna yang tersimpan dalam saku jamper yang Saksi kenakan dan kemudian di rumah Saksi ditemukan 1 (satu) poket shabu seberat 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya dalam bungkus rokok Sampoerna sehingga total berat shabu seberat 20,42 (dua puluh koma


Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya, 99 (sembilan puluh sembilan) buah plastik klip bening ukuran sedang, 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah Pipet kaca lengkap dengan karetinya, 1 (satu) buah sedotan putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro tempat menyimpan pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan kecil sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah tas selempang merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, 1 (satu) helai jaket / jempet warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam scotlet pink dengan No. Pol. KT-6798-JG;

- Bahwa barang bukti berupa shabu dan bukti lainnya merupakan milik Terdakwa kecuali 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam yang merupakan milik Saksi dan ketika dilakukan interogasi bahwa Terdakwa juga mengakui sebagai pemilik dari shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi ketika Saksi berada di dalam rumah Saksi dan Terdakwa sendiri yang menyimpan shabu tersebut di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki shabu adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa sebelum berangkat mengantarkan shabu, Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengonsumsi shabu;
- Bahwa peran Saksi yaitu menemani Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada anggota Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan keuntungan dan Saksi mau mengantarkan Terdakwa untuk mengantar shabu tersebut agar Saksi dapat ikut mengonsumsi shabu secara gratis bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan kedua orang tua Saksi;
- Bahwa baru pertama kali ini Saksi membantu Terdakwa mengantarkan pesan shabu;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metampheta mina;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Vixion yang dipergunakan untuk mengantarkan Terdakwa adalah Tito dan Saksi meminjamnya dengan alasan akan membeli rokok di warung;

Terhadap keterangan saksi Asep Sunandar Bin Teguh Suwandi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ALAN LANGET Anak Dari LANGET IFUNG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Wijaya Kusuma Desa Marga Mulya Rt 001 Kec.Kongbeng Kab.Kutim;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan saksi Sasmoyo;
- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat yang kemudian setelah ditindak lanjuti terdapat 2 (dua) orang yang gerak-geriknya mencurigakan yang mana usai diamankan lalu diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok dalam kantong jaket yang dikenakan saksi Sasmoyo saat itu;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh saksi Sasmoyo saat sebelum penangkapan diserahkan oleh Terdakwa dan saat ditanyakan baik terdakwa dan saksi Sasmoyo mengatakan masih memiliki narkoba jenis shabu lainnya yaitu dirumah saksi Sasmoyo maka setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan dirumah saksi Sasmoyo dan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu di dalam tas selempang yang posisinya diatas lantai kamar yang mana tas itu milik Terdakwa yang ia letakkan sesaat sebelum berangkat bersama dengan saksi Sasmoyo;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Sasmoyo pergi bersama adalah untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa selain barang bukti shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa plastik klip ukuran sedang, plastik klip ukuran kecil, korek api, pipet kaca, sedotan, sedotan kecil sebaga sendok shabu, serta timbangan digital;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut terdakwa peroleh dari Ahmad melalui sistem jejak selanjutnya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari transaksi sabu yang diperolehnya itu ialah berupa uang sedangkan keuntungan dari saksi Sasmoyo membantu Terdakwa dalam hal transaksi narkotika jenis sabu ini ialah berupa sabu yang dapat ia gunakan secara gratis;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi umum diluar anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa Asep Sunandar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi **Alan Langet Anak Dari Langet Ifung**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sasmoyo ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Wijaya Kusuma Desa Marga Mulya RT 001 Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Sasmoyo bersama Terdakwa dalam perjalanan menuju lapangan Desa Marga Mulya untuk mengantar pesanan sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam scotlet gambar pink No KT 6798 JG dimana posisi saksi Sasmoyo yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Sasmoyo dan Terdakwa, polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Hp Realme warna hitam, sedangkan dari saksi Sasmoyo ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastiknya terbungkus dalam bungkus rokok sampoerna yang tersimpan dalam saku jamper yang dikenakan saksi Sasmoyo dan kemudian di rumah saksi Sasmoyo juga ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya dalam bungkus rokok Sampoerna sehingga total berat sabu seberat 20,42 (dua puluh koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya, 99 (sembilan puluh sembilan) buah plastik klip bening ukuran sedang, 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran ke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah Pipet kaca lengkap dengan karetinya, 1 (satu) buah sedotan putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro tempat menyimpan pipe t kaca, 2 (dua) buah sedotan kecil sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah tas selempang merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, 1 (satu) helai jaket / jempet warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam scotlet pink dengan No. Pol. KT-6798-JG;

- Bahwa barang bukti berupa shabu dan bukti lainnya merupakan milik Terdakwa kecuali 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam yang merupakan milik saksi Sasmoyo;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberikan shabu tersebut kepada saksi Sasmoyo untuk disimpan di saku jempetnya ketika akan mengantarkan pesanan shabu tersebut dan terhadap shabu yang ditemukan di dalam kamar saksi Sasmoyo itu karena Terdakwa sendiri yang menyimpan shabu tersebut di dalam kamar saksi Sasmoyo;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu membeli dari Ahmad dengan sistem dihutang dan akan dibayar setelah shabu terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Ahmad sebanyak 1 (satu) poket seberat 20 (dua puluh) gram beserta pasktinya pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dengan tempat pengambilan shabu di Jalan Baru Lapangan Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu adalah untuk 1 (satu) poket kecil seberat 0,68 gram rencananya akan Saksi antarkan kepada anggota Ahmad yaitu orang HTI dan poket 19,74 gram rencananya akan Saksi antarkan kepada orang Pantun sesuai arahan dari Ahmad;
- Bahwa peran saksi Sasmoyo yaitu menemani Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada anggota Ahmad;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Ahmad sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan pesanan shabu kepada orang pantun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Sasmoyo disaksikan oleh Ketua RT setempat dan kedua orang tua saksi Sasmoyo;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa membantu mengantarkan pesanan shabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan positip mengandung Metampheta mina;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Vixion yang dipergunakan untuk mengantarkan Terdakwa adalah Tito dan saksi Sasmoyo meminjamnya dengan alasan akan membeli rokok di warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk Realme warna hitam type narso 20 dengan imei 867753050226196/08775305026188 dan nomor simcard 082245768780;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06334/NNF/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, KABIDLABFOR Polda Jatim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti nomor : **13310/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,495 gram milik **SASMOYO Bin EDI KAERUN** adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 229/11066.07/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Penimbang Ahmad selaku pimpinan cabang pegadaian, Sigit Hermawan selaku penimbang dan Ari Kristiyono selaku petugas Polsek Kongbeng serta Sasmoyo Bin Edi Kaerun dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 20,42 (dua puluh koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 19,59 (sembilan belas koma lima puluh sembilan) gram;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 018/LAB-BIOTIK MW/ VII /2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik BIOTIK tanggal 12 Juli 2022 ditanda tangani Parasal Susanto, S.ST selaku pemeriksa laboratorium, dr Adianto Lebang selaku Dokter Penanggung jawab dimana telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine Asep Sunandar Bin Teguh Suwandi dengan hasil positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Munif Dwi Prayogo dan saksi Alan Langet telah menangkap Terdakwa bersama saksi Sasmoyo pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Wijaya Kusuma Desa Marga Mulya RT 001 Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur saat Terdakwa bersama saksi Sasmoyo dalam perjalanan menuju lapangan Desa Marga Mulya untuk mengantarkan pesanan shabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam scotlet gambar pink plat nomor KT 6798 JG;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Realme warna hitam, sedangkan terhadap saksi Sasmoyo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastiknya terbungkus dalam bungkus rokok Sampoerna yang tersimpan dalam saku jamper warna hitam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Sasmoyo ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya dalam bungkus rokok Sampoerna di dalam tas selempang warna merah yang posisinya diatas lantai kamar kemudian 99 (sembilan puluh sembilan) buah plastik klip bening ukuran sedang, 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah Pipet kaca lengkap dengan karetinya, 1 (satu) buah sedotan putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro tempat menyimpan pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan kecil sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 20,42 (dua puluh koma empat dua) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 19,59 (sembilan belas koma lima sembilan) gram diperoleh oleh Terdakwa dari Ahmad sebanyak 1 (satu) poket pada ha

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ri Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dengan tempat pengambilan shabu di Jalan Baru Lapangan Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) poket dimana 1 (satu) poket kecil seberat 0,68 gram oleh Terdakwa bersama saksi Sasmojo diantarkan kepada anggota Ahmad yaitu orang HTI sedangkan poket dengan berat 19,74 gram akan diantarkan kepada orang Pantun sesuai arahan dari Ahmad;
- Bahwa dari mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dijanjikan upah oleh Ahmad sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan pesanan shabu kepada anggota Ahmad orang HTI dan orang pantun sedangkan saksi Sasmojo yang mengantarkan Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba dimana dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **ASEP SUNANDAR Bin TEGUH SUWANDI** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian "*permufakatan jahat*" dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana saksi Munif Dwi Prayogo dan saksi Alan Langet telah menangkap Terdakwa bersama saksi Sasmoyo pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Wijaya Kusuma Desa Marga Mulya RT 001 Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur saat Terdakwa bersama saksi Sasmoyo dalam perjalanan menuju lapangan Desa Marga Mulya untuk mengantarkan pesanan shabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam scotlet gambar pink plat nomor KT 6798 JG;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Realme warna hitam, sedangkan terhadap saksi Sasmoyo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastiknyanya terbungkus dalam bungkus rokok Sampoerna yang tersimpan dalam saku jamper warna hitam yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Sasmoyo ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya dalam bungkus rokok Sampoerna di dalam tas selempang warna merah yang posisinya diatas lantai kamar kemudian 99 (sembilan puluh sembilan) buah plastik klip bening ukuran sedang, 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah Pipet kaca lengkap dengan karetanya, 1

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sedotan putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro tempat menyimpan pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan kecil sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 20,42 (dua puluh koma empat dua) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 19,59 (sembilan belas koma lima sembilan) gram diperoleh oleh Terdakwa dari Ahmad sebanyak 1 (satu) poket pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dengan tempat pengambilan shabu di Jalan Baru Lapangan Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) poket dimana 1 (satu) poket kecil seberat 0,68 gram oleh Terdakwa bersama saksi Sasmoyo diantarkan kepada anggota Ahmad yaitu orang HTI sedangkan poketan dengan berat 19,74 gram akan diantarkan kepada orang Pantun sesuai arahan dari Ahmad;

Menimbang, bahwa dari mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dijanjikan upah oleh Ahmad sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan pesanan shabu kepada anggota Ahmad orang HTI dan orang pantun sedangkan saksi Sasmoyo yang mengantarkan Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba dimana dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah bersekongkol yaitu bersepakat melakukan kejahatan bersama dengan saksi Sasmoyo untuk menyerahkan narkoba jenis shabu dari Ahmad sebanyak 1 (satu) poket kecil seberat 0,68 gram kepada anggota Ahmad yaitu orang HTI dan poketan dengan berat 19,74 gram kepada orang Pantun sesuai arahan dari Ahmad dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“melakukan permufakatan jahat**

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa hak menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat secara tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme warna hitam type narso 20 dengan imei 867753050226196/08775305026188 dan nomor simcard 082245768780 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika di tengah masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);
- Terdakwa yang memiliki inisiatif dalam timbulnya tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;


Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SUNANDAR Bin TEGUH SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASEP SUNANDAR Bin TEGUH SUWANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk Realme warna hitam type narso 20 dengan imei 867753050226196/08775305026188 dan nomor simcard 082245768780

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Hendra Yudhautama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H.,M.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nia Putriyana, S.H., M.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Yanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Sgt

